



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara yang mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, integritas dan memperkuat jati diri dalam memberikan pelayanan publik guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan keseragaman Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Logo Daerah, Bendera Daerah, dan Bendera jabatan Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

7. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
9. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas Lapangan yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
12. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas Lapangan yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
13. Pakaian Dinas Upacara Camat adalah Pakaian Dinas Camat yang digunakan dalam melaksanakan upacara.
14. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Pakaian seragam untuk seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia dengan corak serta spesifikasi teknis, warna dan kain/bahan yang telah ditentukan.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat membedakan identitas pegawai.
16. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaian dinas yaitu topi/pet/muts, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas ASN

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

- f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat; dan
- h. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik; dan
- d. Pakaian Dinas Harian budaya jawa barat.

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek yang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek yang digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana baju dimasukkan ke dalam celana.
- (3) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (4) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana.



- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih disertai dengan celana panjang/rok berbahan kain berwarna hitam.
- (5) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.
- (6) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa kemeja berlengan panjang atau berlengan pendek.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik disertai dengan celana panjang/rok berbahan kain tidak bermotif.
- (3) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari Kamis, hari Jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan juga pada hari Sabtu.
- (5) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian budaya Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
 - a. pangsi untuk ASN pria dan;
 - b. kebaya untuk ASN wanita.
- (2) Pakaian Dinas Harian budaya Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada hari Kamis pertama setiap bulannya.
- (3) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas Harian adat Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - b. Pakaian Dinas Harian pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Pakaian Dinas Harian pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran; dan
 - d. Pakaian Dinas Harian pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 9

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digunakan oleh ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.



- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan oleh ASN pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu yang bertugas operasional dan/atau teknis di lapangan dan penugasan lainnya serta pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran; dan
 - d. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah.



- (3) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Upacara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - b. Pakaian Dinas Upacara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Pakaian Dinas Upacara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran; dan
 - d. Pakaian Dinas Upacara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan upacara hari jadi Daerah dan hari besar nasional.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Bagian Kedelapan

Pakaian Dinas Upacara Camat

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Upacara Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.



- (2) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas Upacara Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 14

- (1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan bawahan celana/rok berbahan kain berwarna hitam.
- (3) Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional dan kerudung berwarna hitam bagi wanita berjilbab.
- (4) Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Atribut

Pasal 15

Jenis Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tanda pengenal yang dipakai pejabat dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang di Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana/rok hitam, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.

Pasal 18

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah; dan
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat.



Pasal 19

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah; dan
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat.

Pasal 20

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Camat.

Pasal 21

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b digunakan pada semua jenis pakaian dinas kecuali Pakaian Sipil Lengkap, terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia untuk Pakaian Dinas Lapangan terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 22

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c digunakan menunjukkan nama seseorang, dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali Pakaian Sipil Lengkap, terbuat dari bahan dasar ebonit atau plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (2) Papan nama untuk Pakaian Dinas Lapangan terbuat dari bahan kain warna khaki dengan tulisan di bordir hitam.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 23

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d digunakan pada Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Dinas Upacara Camat.
- (2) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm (dua centimeter) dibawah lidah bahu, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis "KEMENTERIAN DALAM NEGERI"



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

Pasal 24

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e digunakan pada Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Dinas Upacara Camat.
- (2) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) dibawah lidah bahu, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis "PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT".

Pasal 25

- (1) Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f digunakan pada Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan celana/rok hitam, Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Dinas Upacara Camat.
- (2) Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang berbentuk, warna dan ukuran disesuaikan dengan ketentuan perundang undangan.
- (3) Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah nama Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tanda Pengenal meliputi:
 - a. bagian depan:
 1. lambang pemerintah Daerah;
 2. nama pemerintah Daerah;
 3. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian khaki;
 4. nama dan Nomor Induk Pegawai; dan
 5. nama Perangkat Daerah
 - b. bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai;
 3. nama jabatan struktural/fungsional;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;



8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. nama jelas, pangkat dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang mengeluarkan
- (3) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
 - (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - e. orange untuk pejabat pelaksana.

Bagian Kedua Kelengkapan

Pasal 27

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 28

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri dari atas:

- a. peci nasional;
- b. mutz; dan
- c. topi pet.

Pasal 29

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 28 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan Pakaian Dinas dapat bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.



BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Bupati dapat menetapkan jenis Pakaian khusus lainnya untuk fungsi atau kegiatan tertentu di daerah.
- (2) Jenis pakaian khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pakaian pramuka;
 - b. pakaian santri; dan
 - c. pakaian olah raga.
- (3) Ketentuan mengenai jenis pakaian khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan jenis, model, spesifikasi, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 10 Juni 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

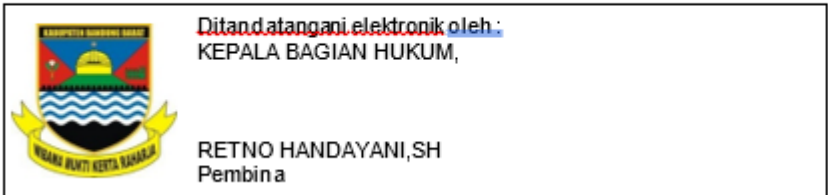
Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 10 Juni 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ERISKA HENDRAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

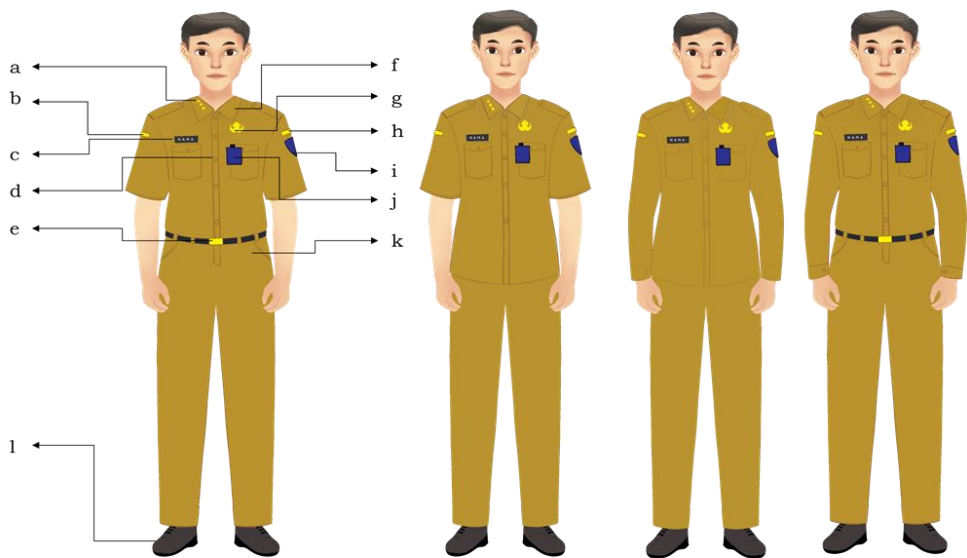


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

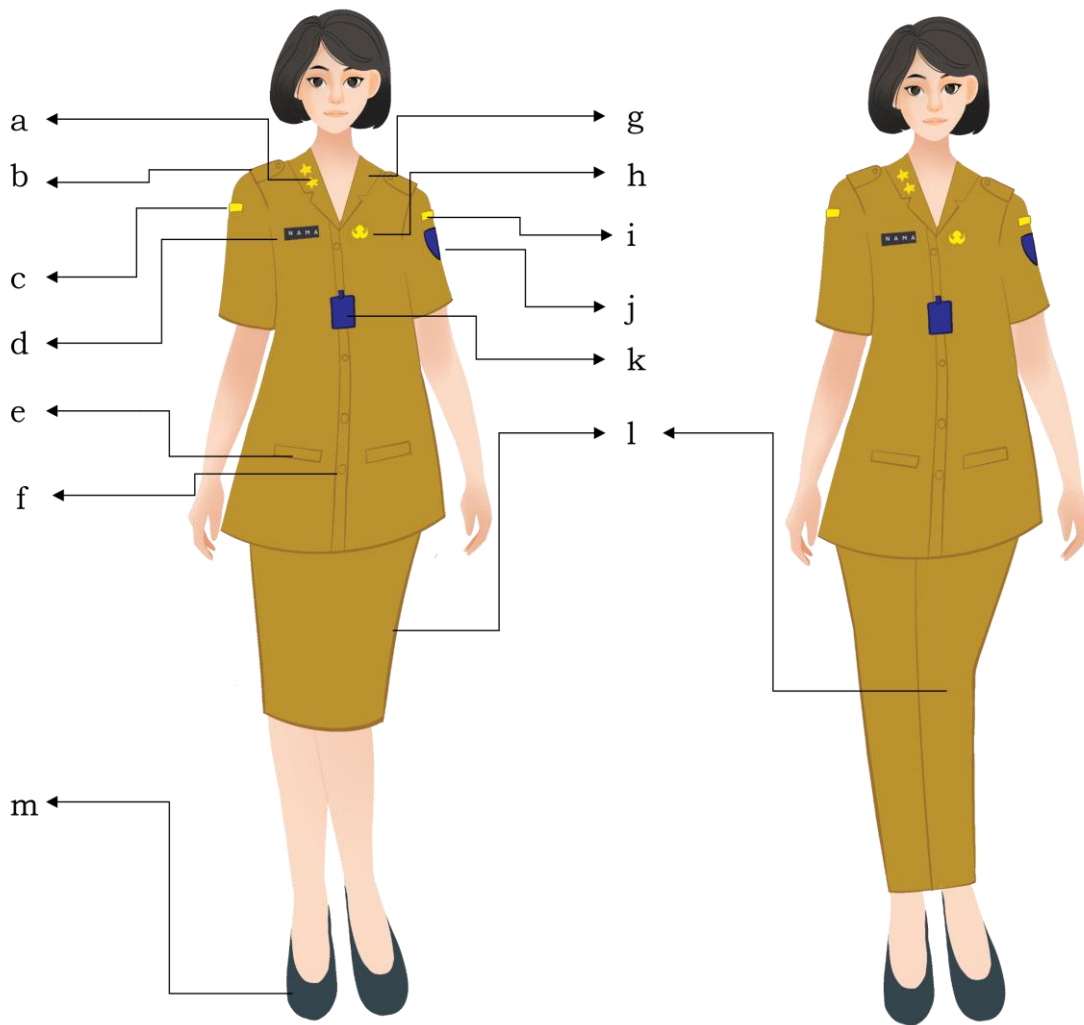
JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- A. Jenis dan model Pakaian Dinas
 - 1. Pakaian Dinas Harian
 - a. Pakaian Dinas Harian Khaki
 - 1) Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. ikat pinggang
 - f. kerah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
 - i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
 - j. tanda pengenalan
 - k. saku celana depan
 - l. sepatu hitam

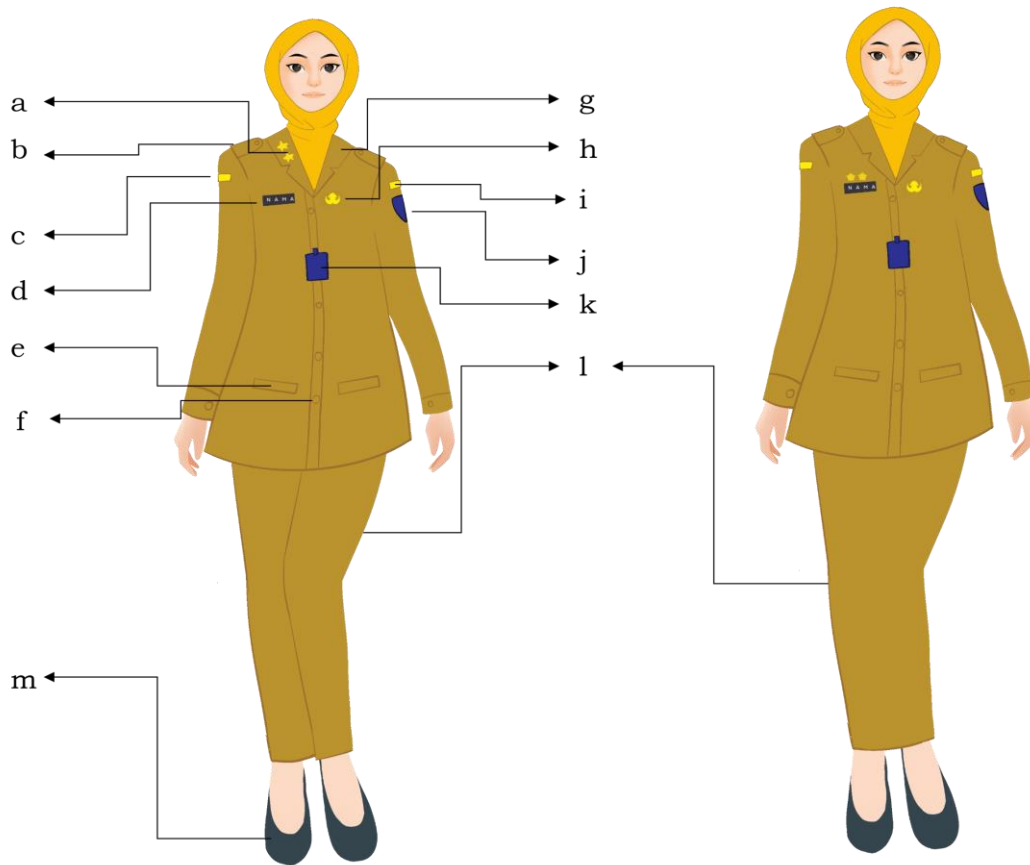
2) Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- j. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

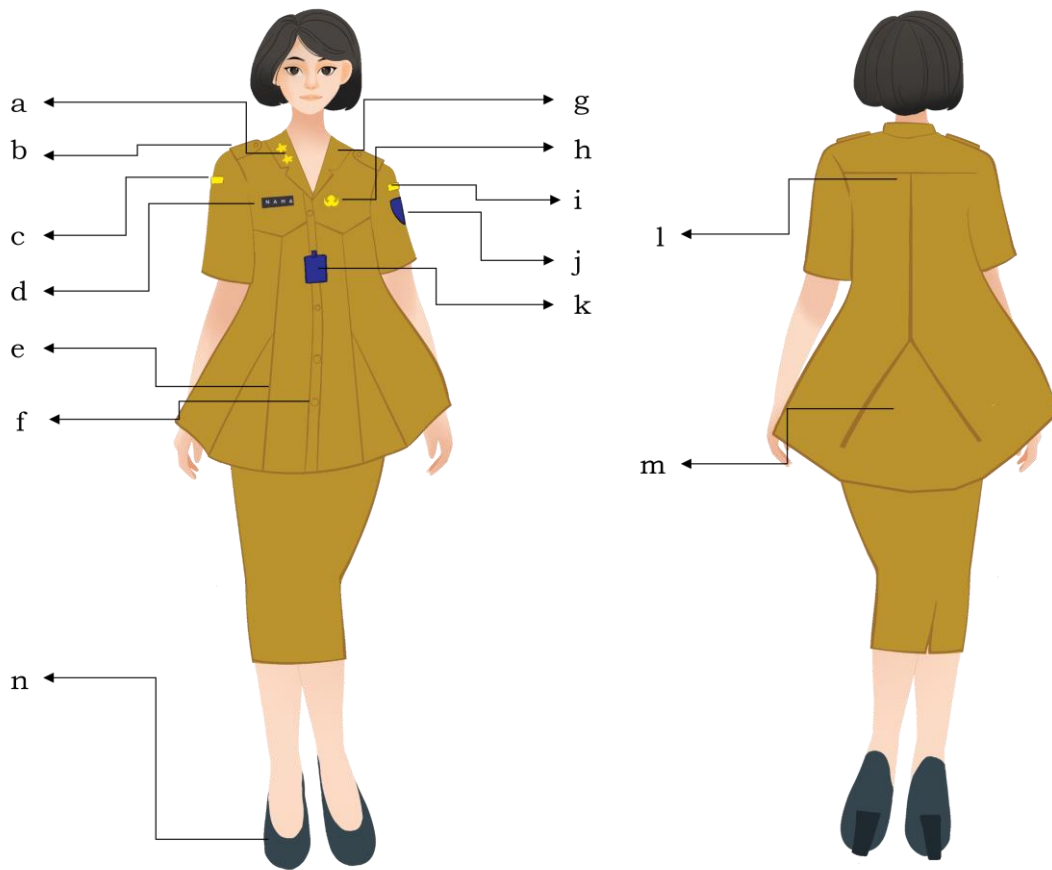
3) Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- j. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

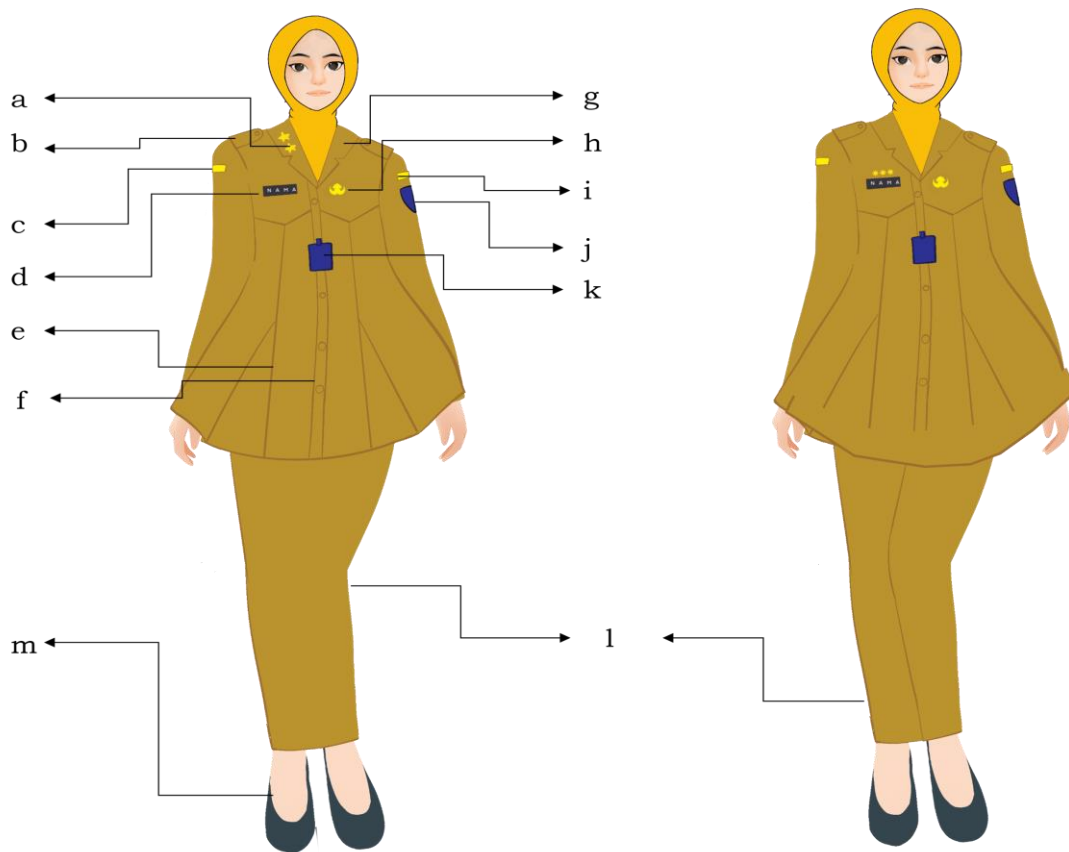
4) Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- j. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5) Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil

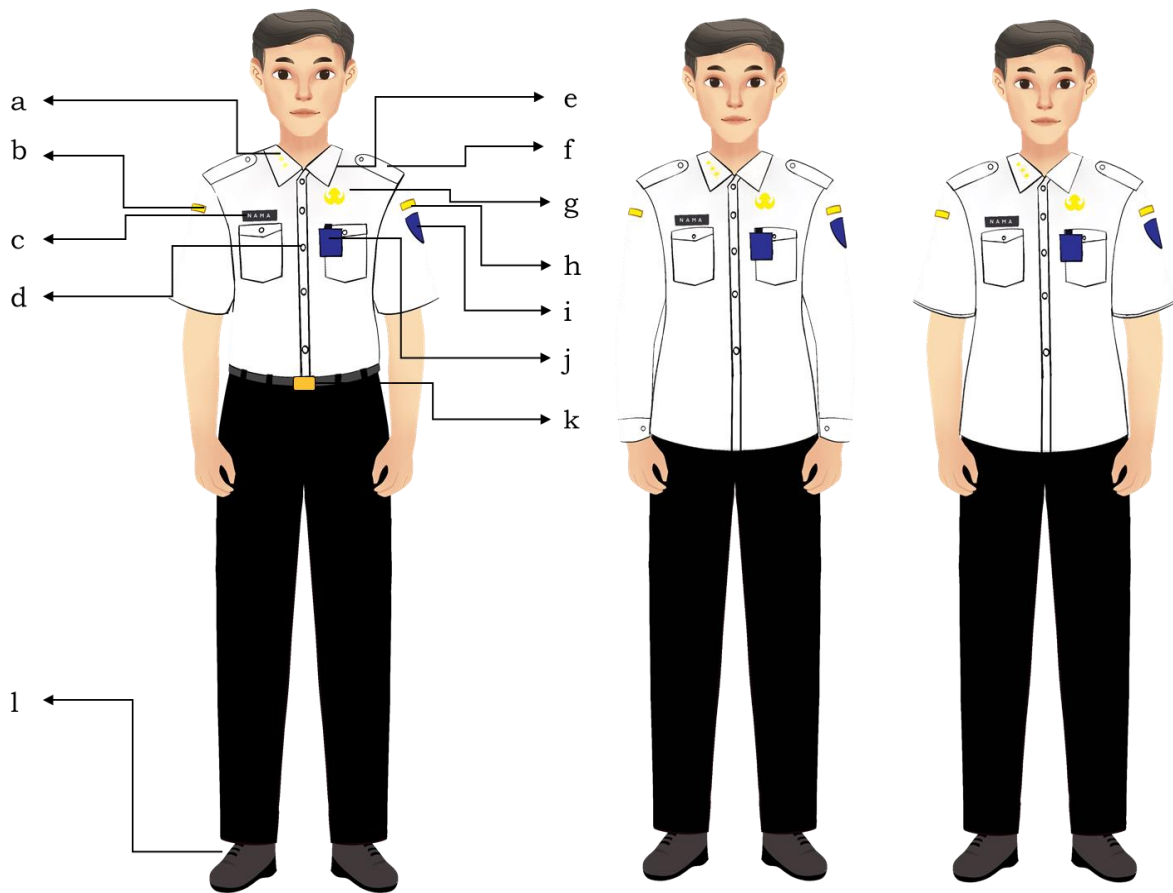


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- j. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

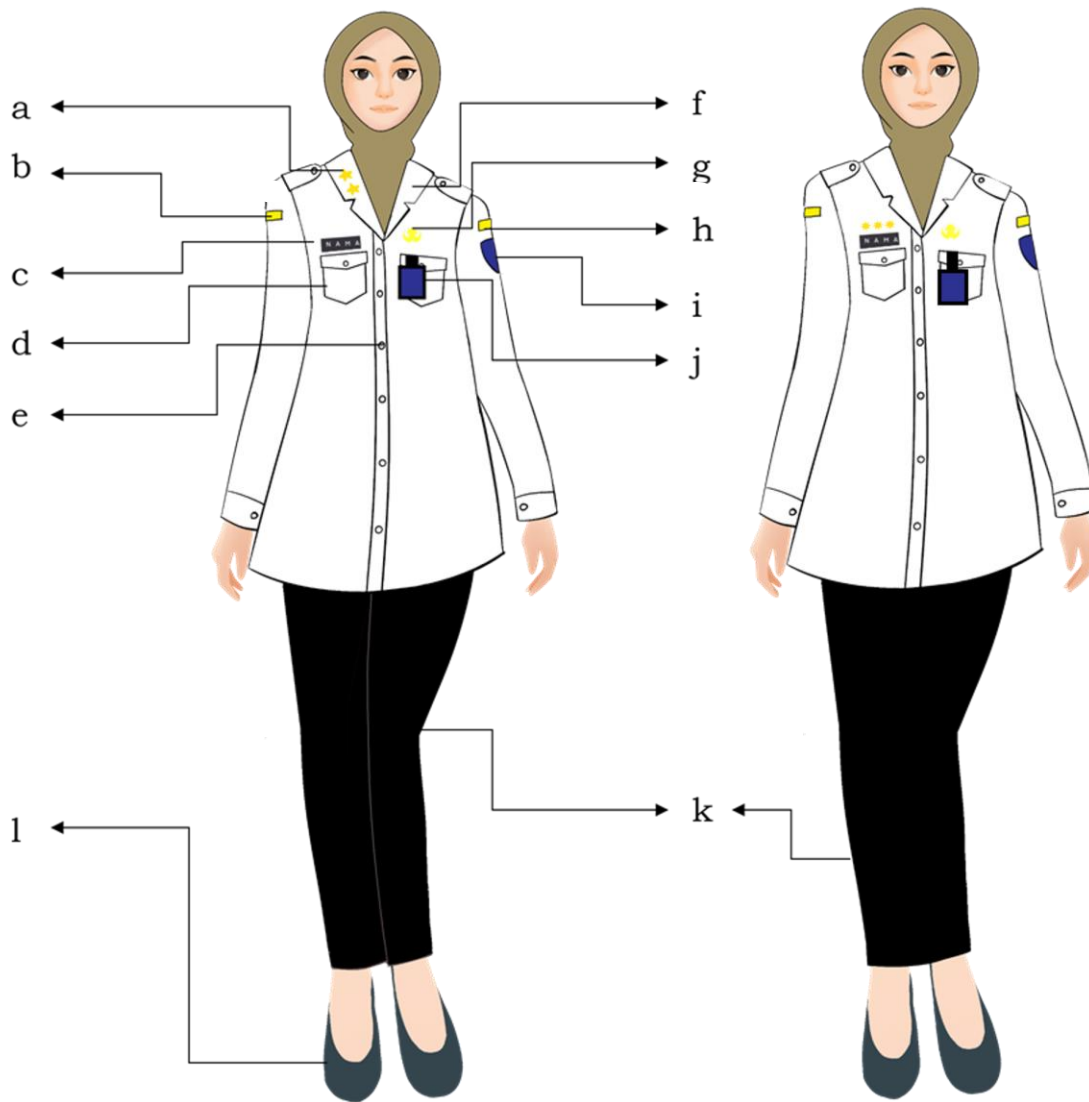
1) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- j. tanda pengenalan
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

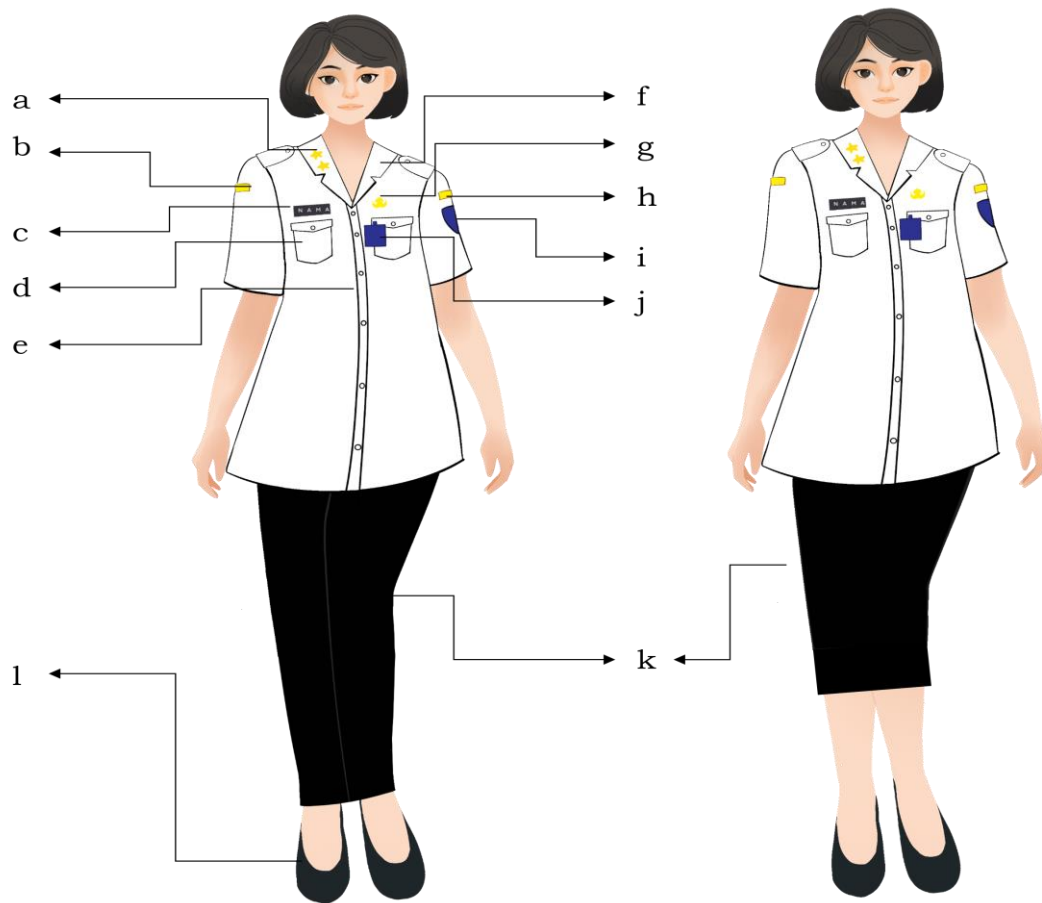
2) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

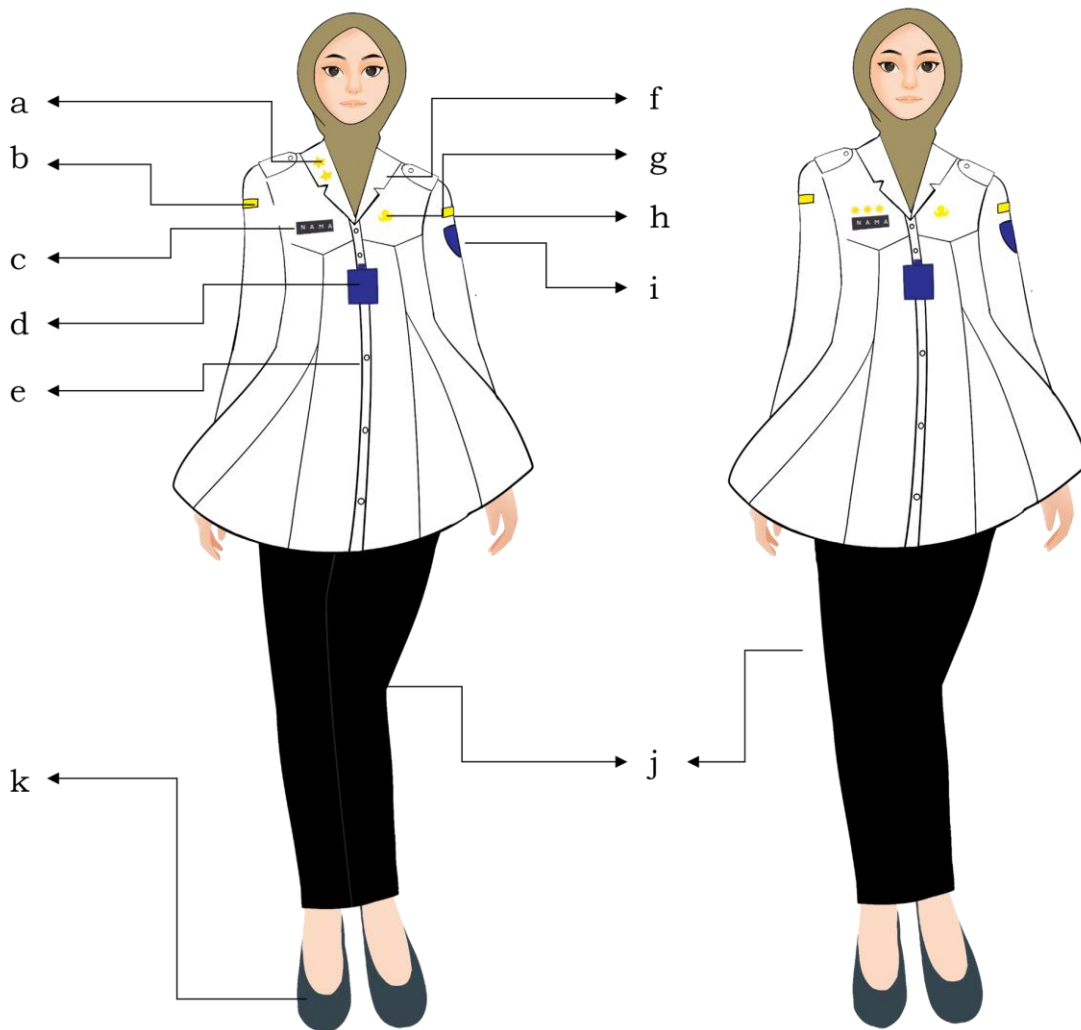
3) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

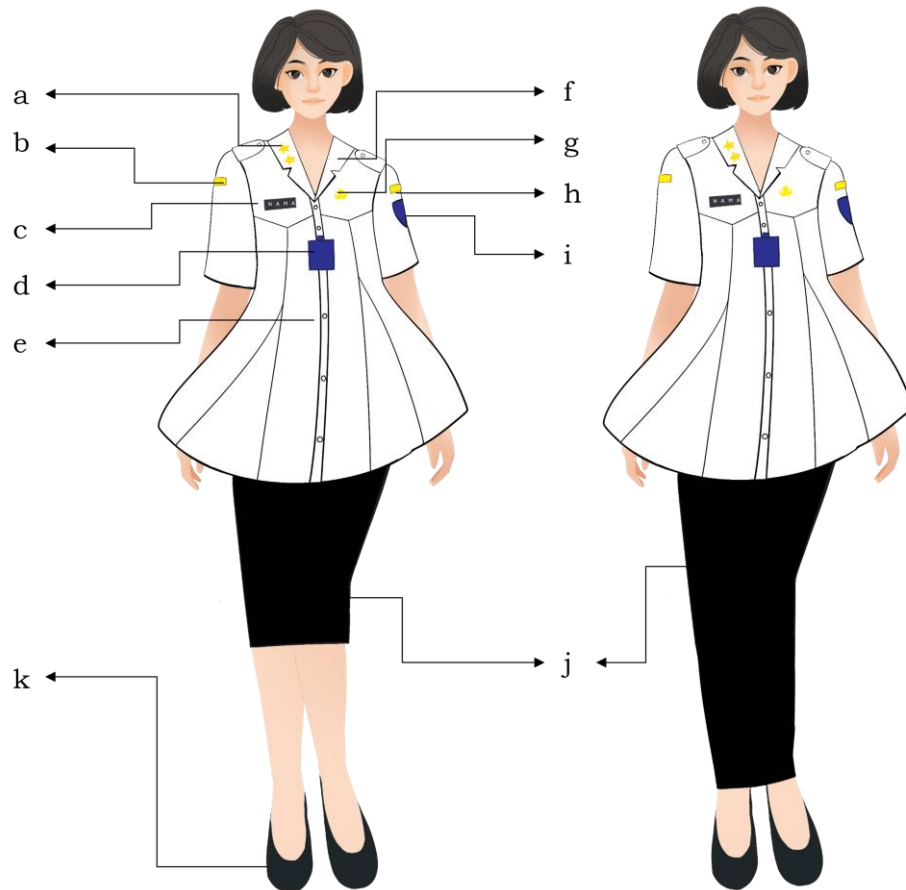
4) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil

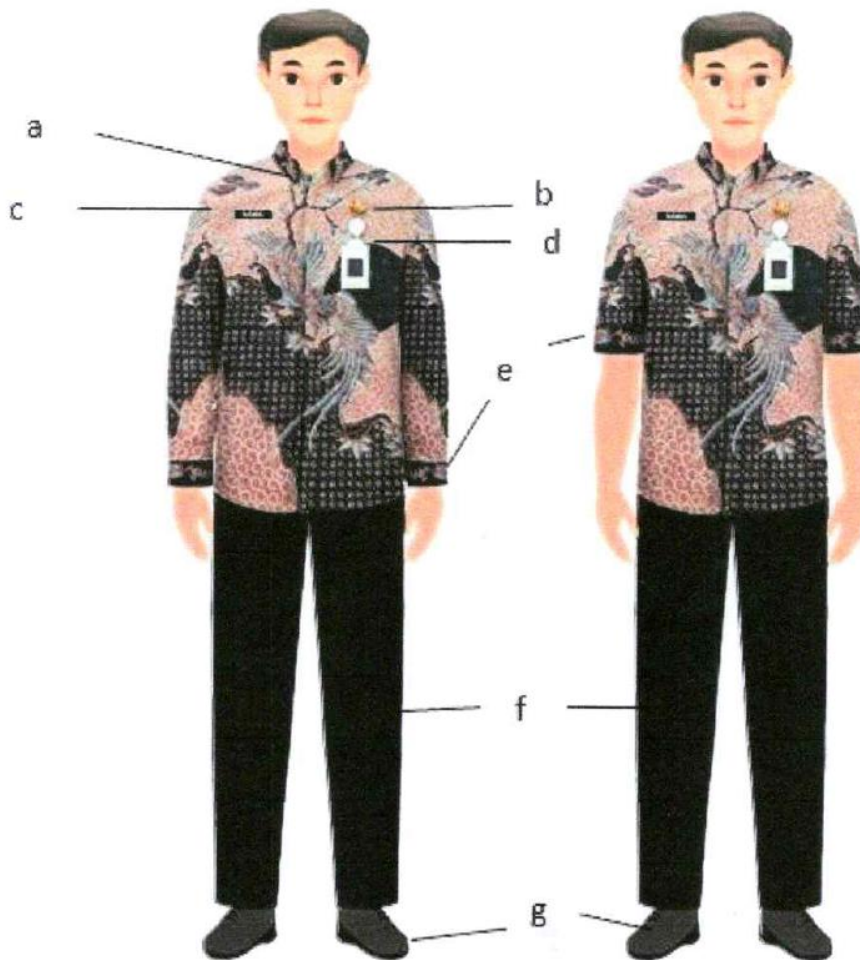


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- i. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik

1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. lengan pendek/panjang
- f. celana panjang
- g. sepatu hitam

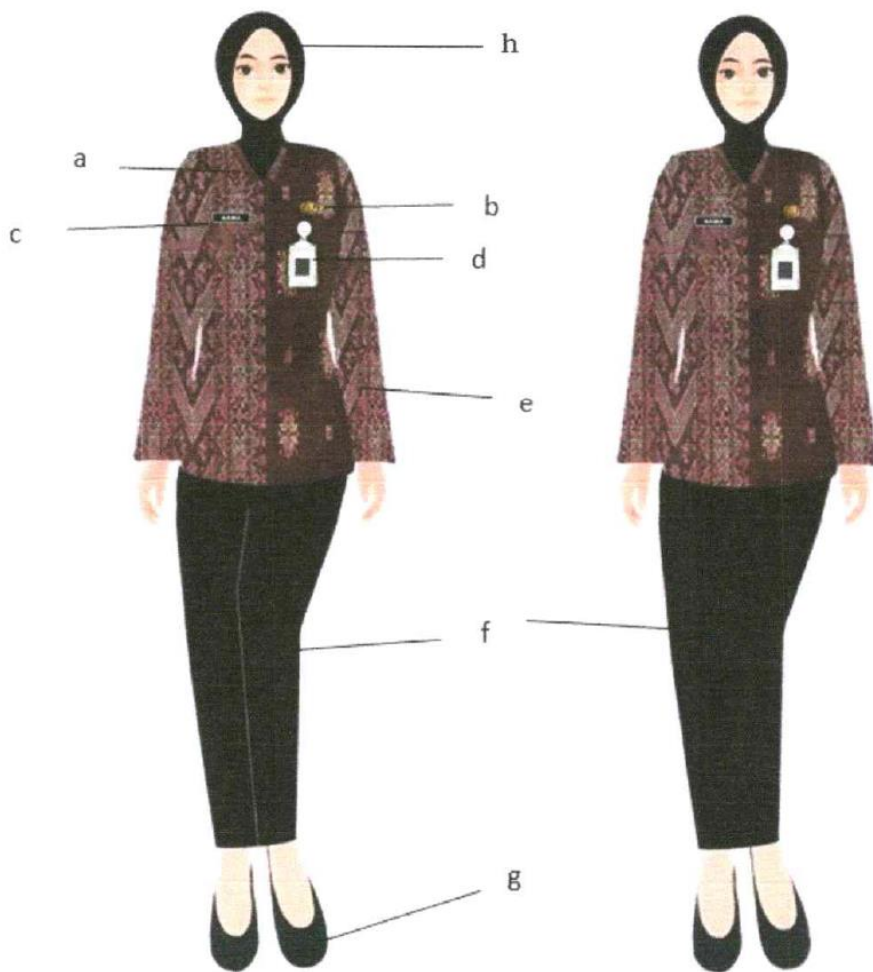
2) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. lengan pendek/panjang
- f. celana panjang/rok
- g. sepatu hitam

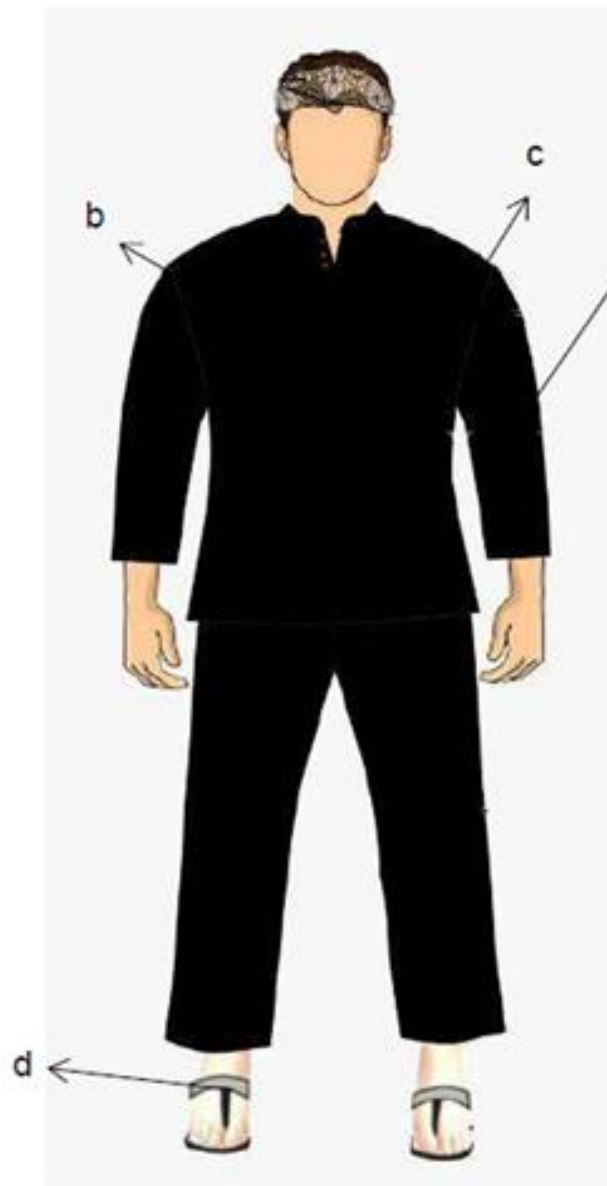
3) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. lengan panjang
- f. celana panjang/rok panjang
- g. sepatu hitam
- h. jilbab warna sesuai dengan baju tanpa motif

- d. Pakaian Dinas Harian budaya jawa barat
- 1) Pakaian Dinas Harian budaya jawa barat berupa pangsi untuk ASN Pria



Keterangan:

- a. pakaian budaya jawa barat/pangsi
- b. papan nama
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. sandal tarumpah/selop

- 2) Pakaian Dinas Harian budaya jawa barat berupa kebaya untuk ASN Wanita

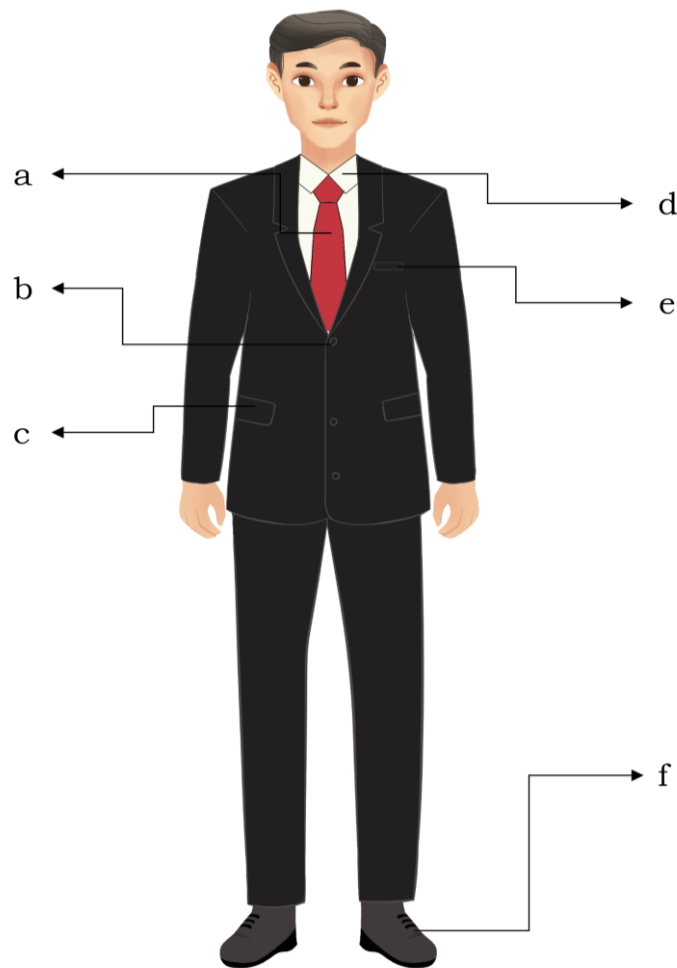


Keterangan:

- a. pakaian budaya jawa barat/kebaya
- b. papan nama
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. selop

2. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

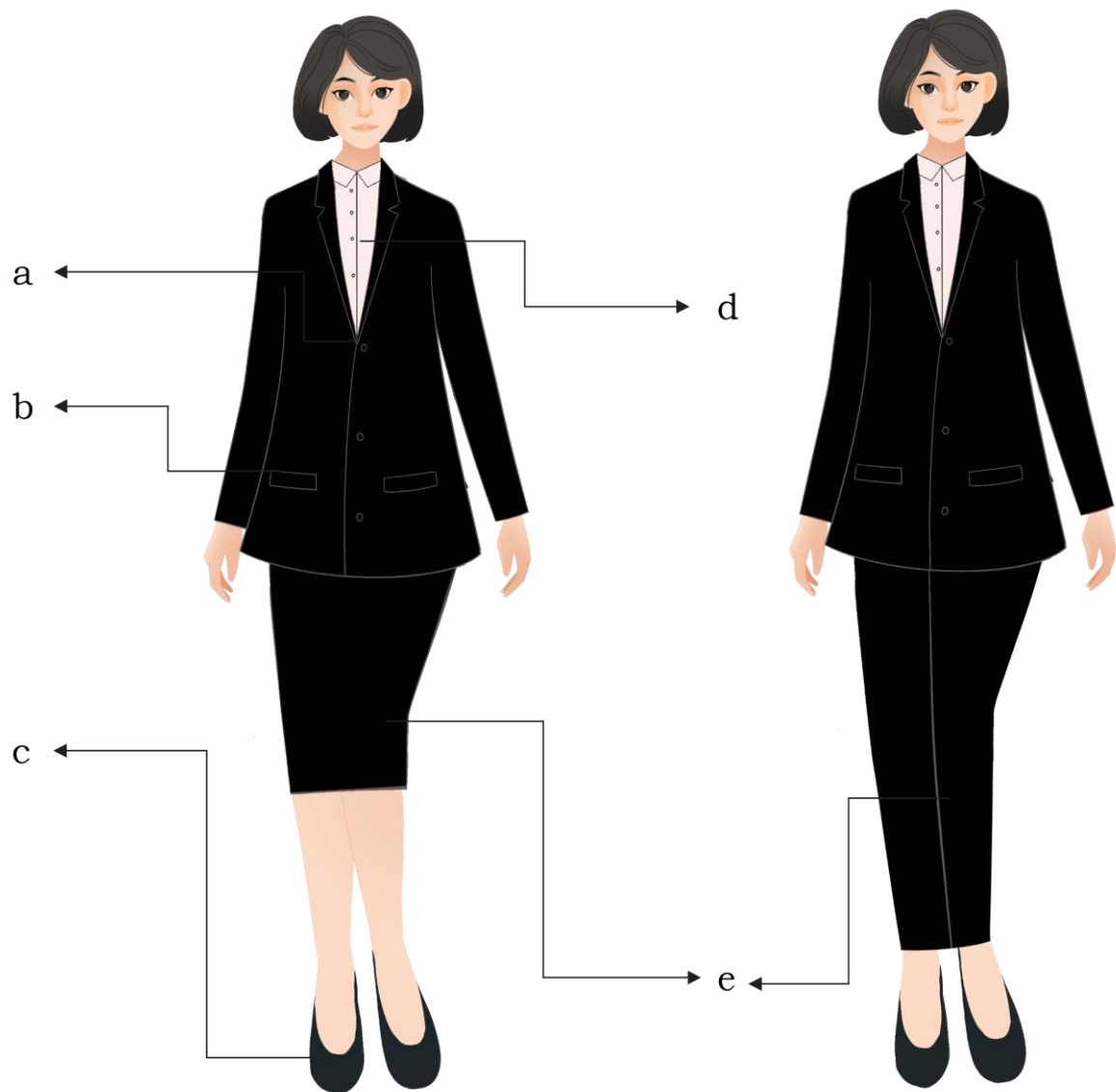
a. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

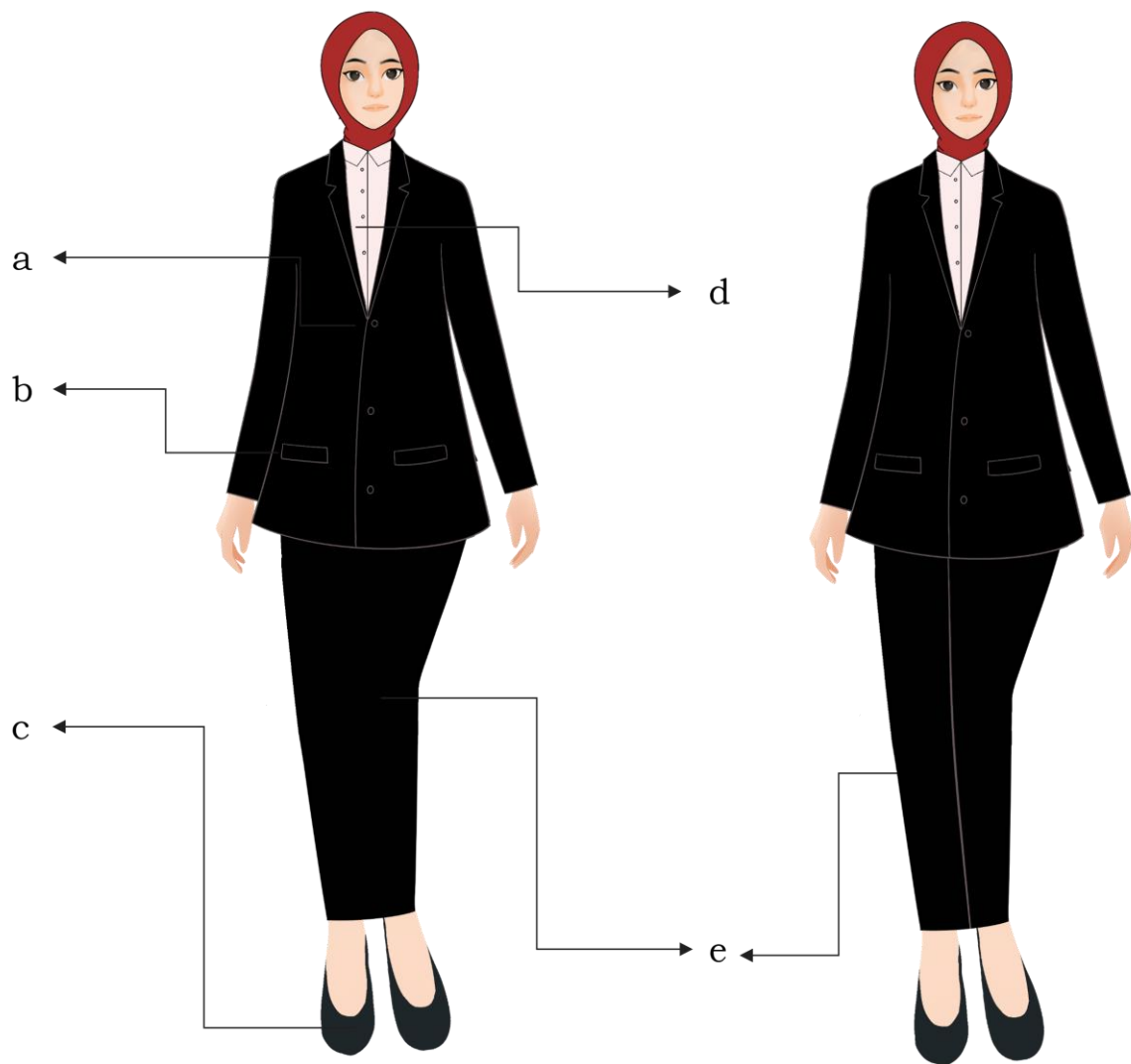
b. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

c. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

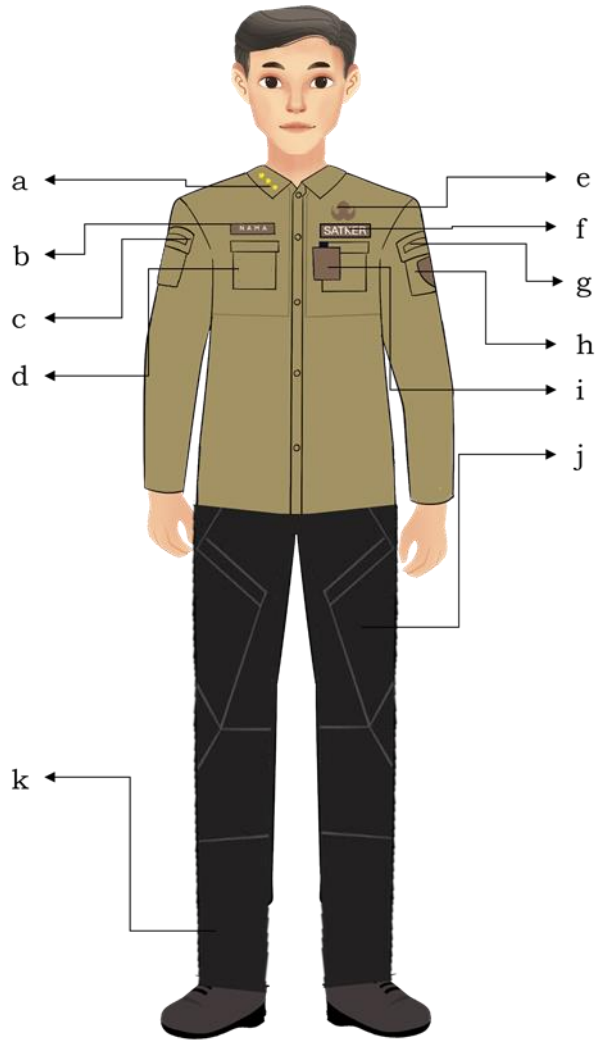


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam
- f. jilbab berwarna merah

3. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

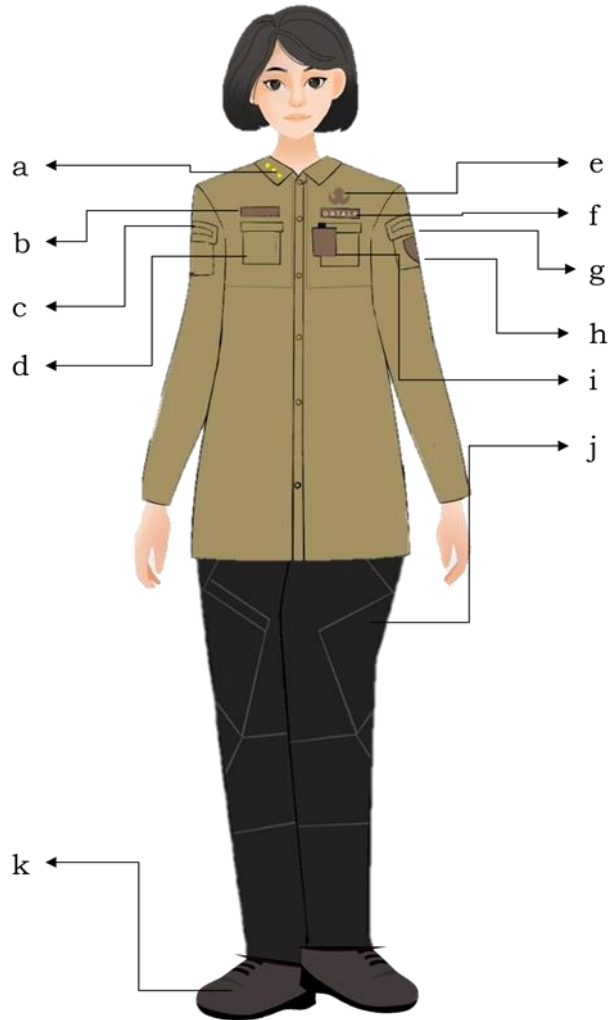
a. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- h. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

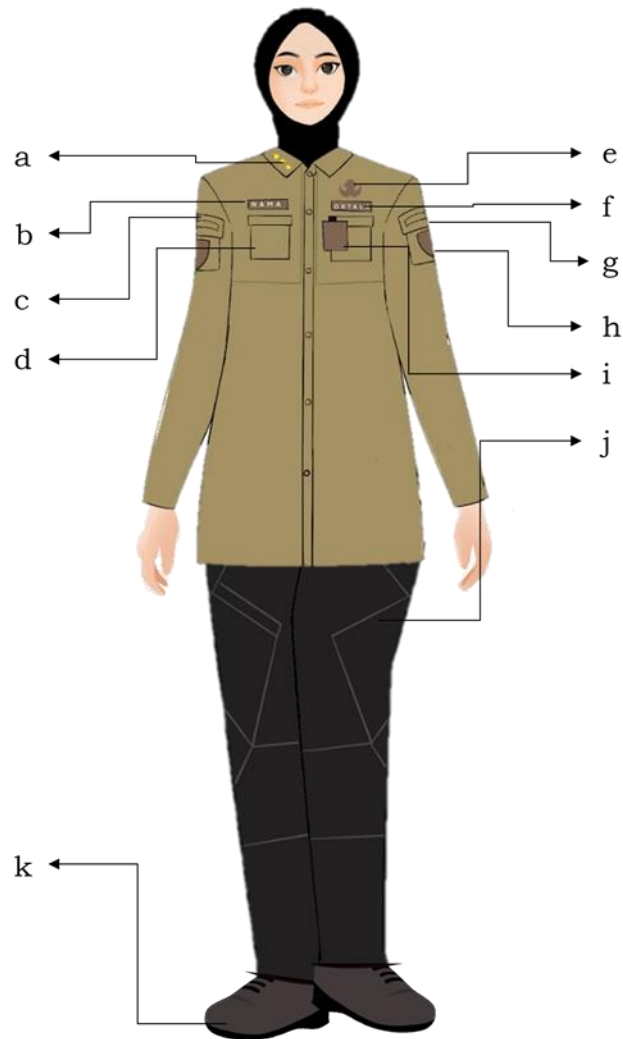
b. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- h. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

c. Pakaian Dinas Lapangan Wanita

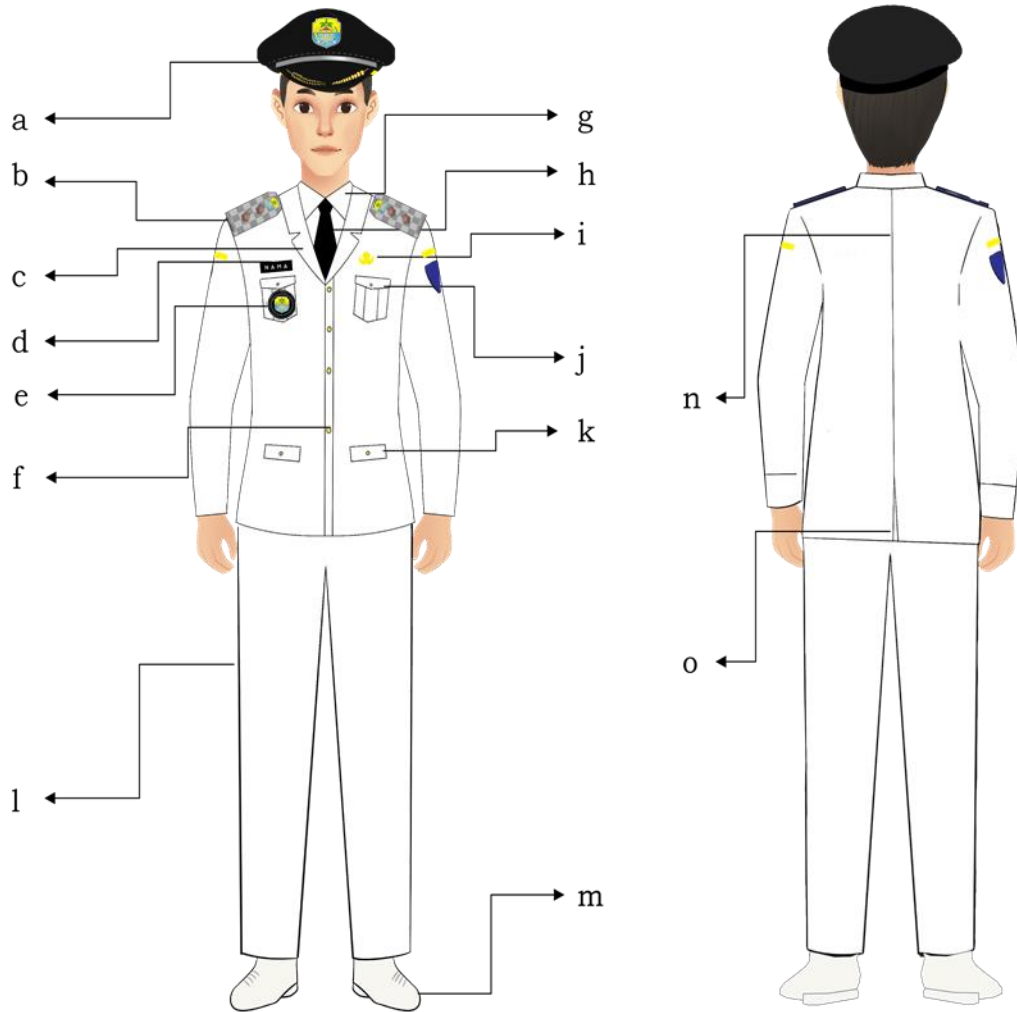


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- h. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

4. Jenis dan Model Pakaian Dinas Upacara Camat

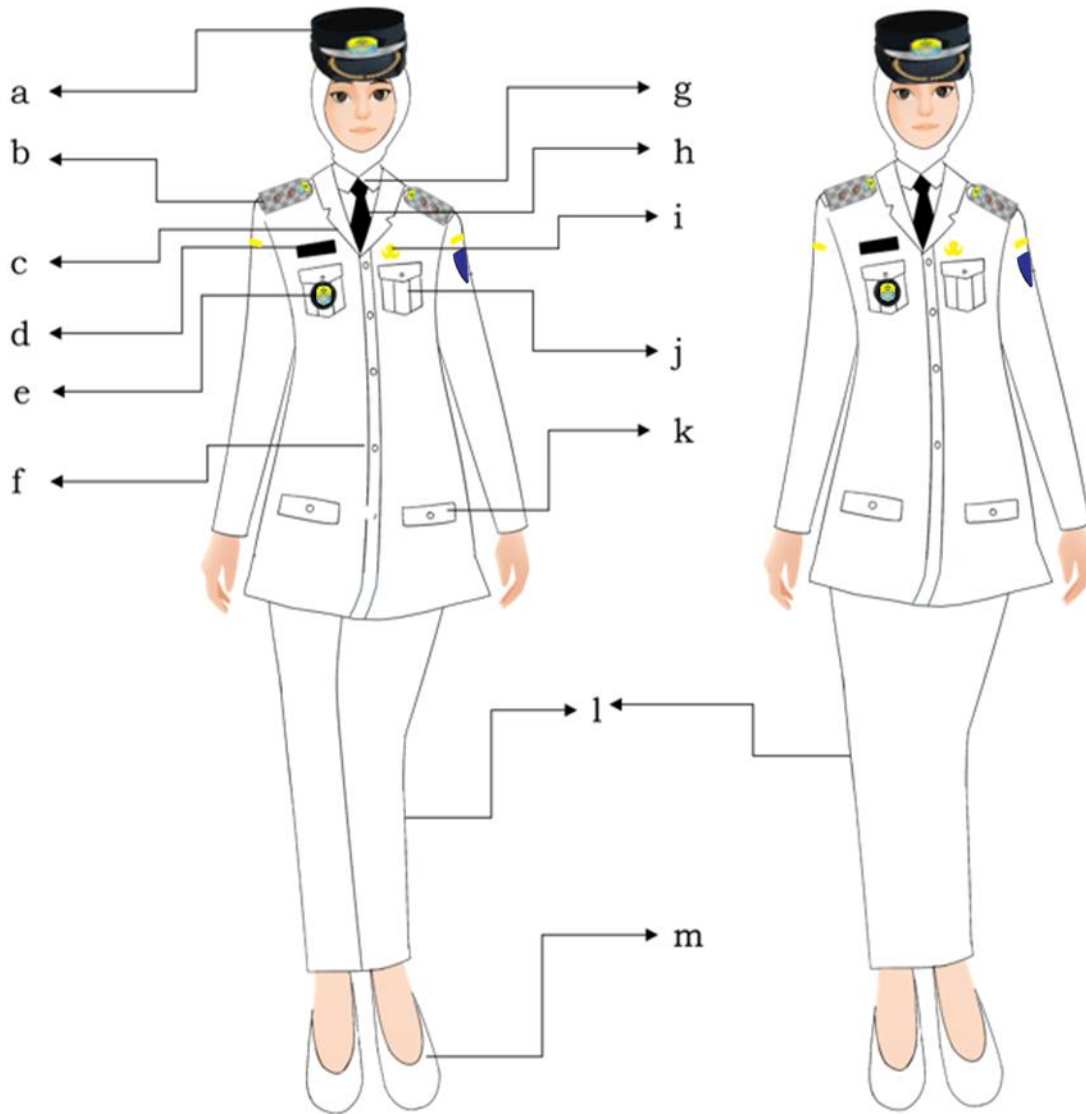
a. Pakaian Dinas Upacara Camat Pria



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

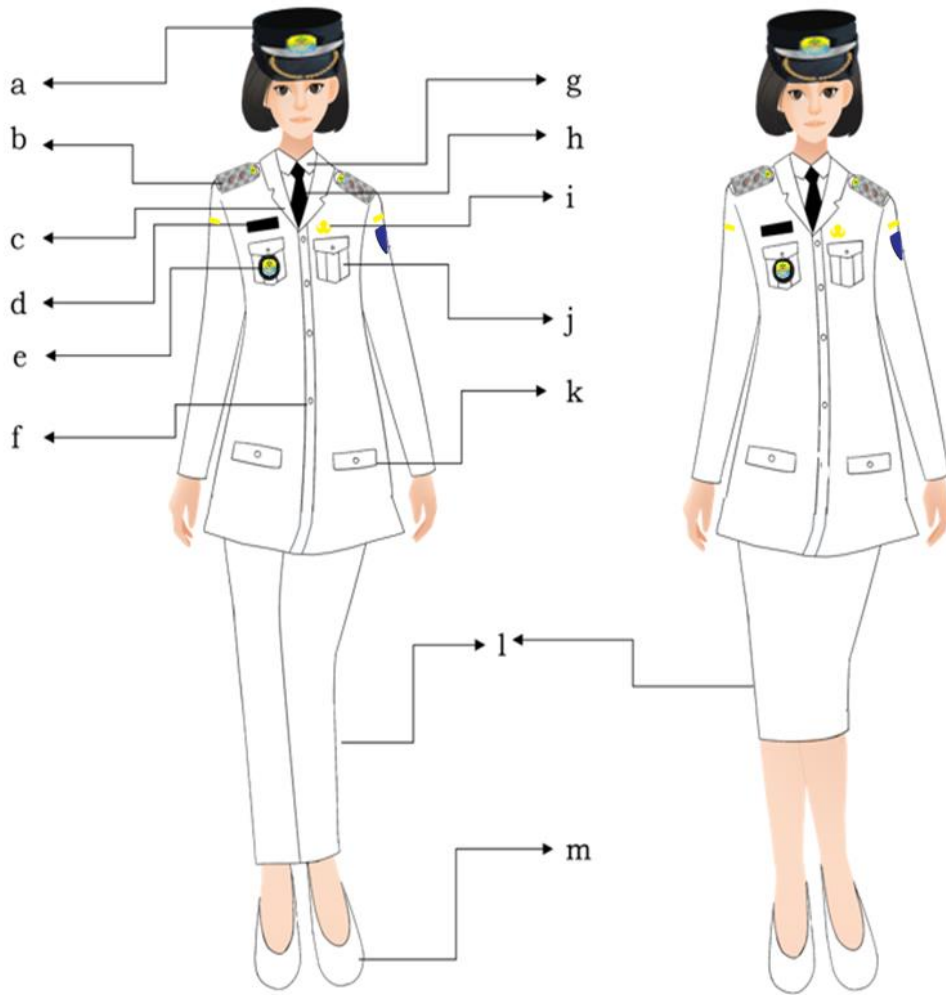
b. Pakaian Dinas Upacara Camat Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

c. Pakaian Dinas Upacara Camat Wanita

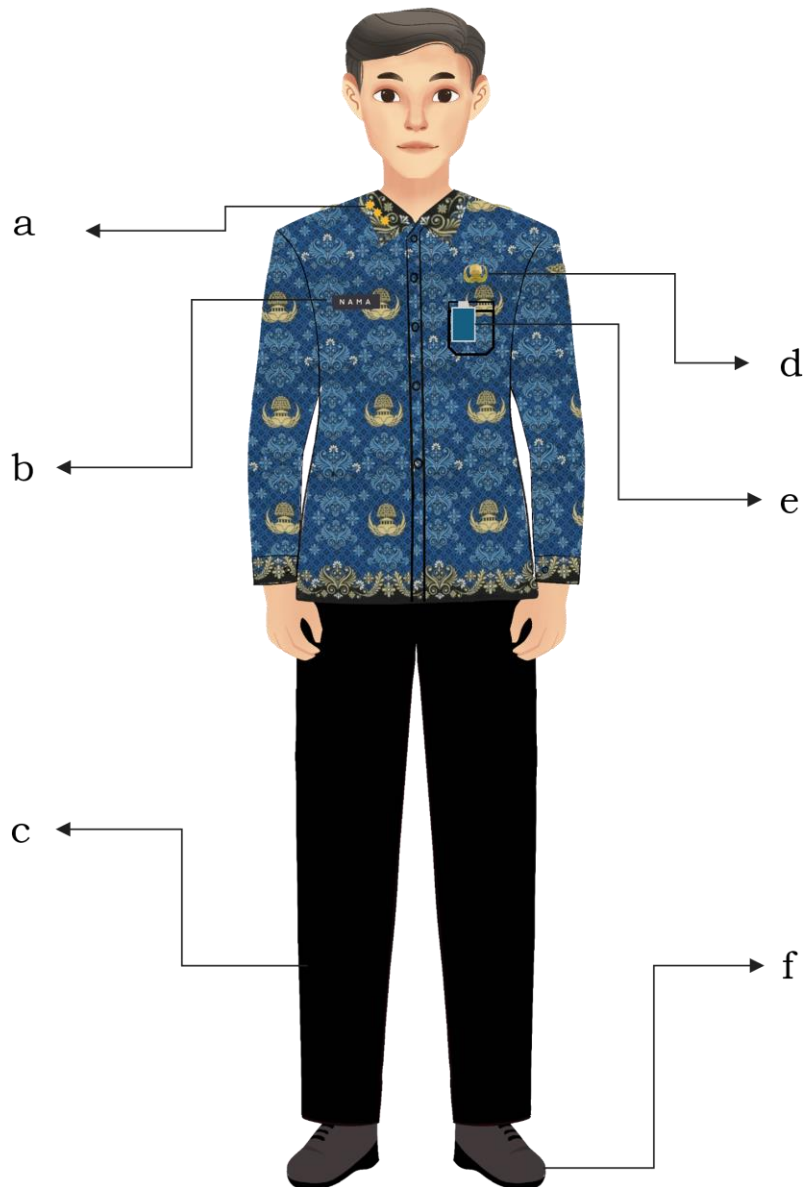


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

5. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

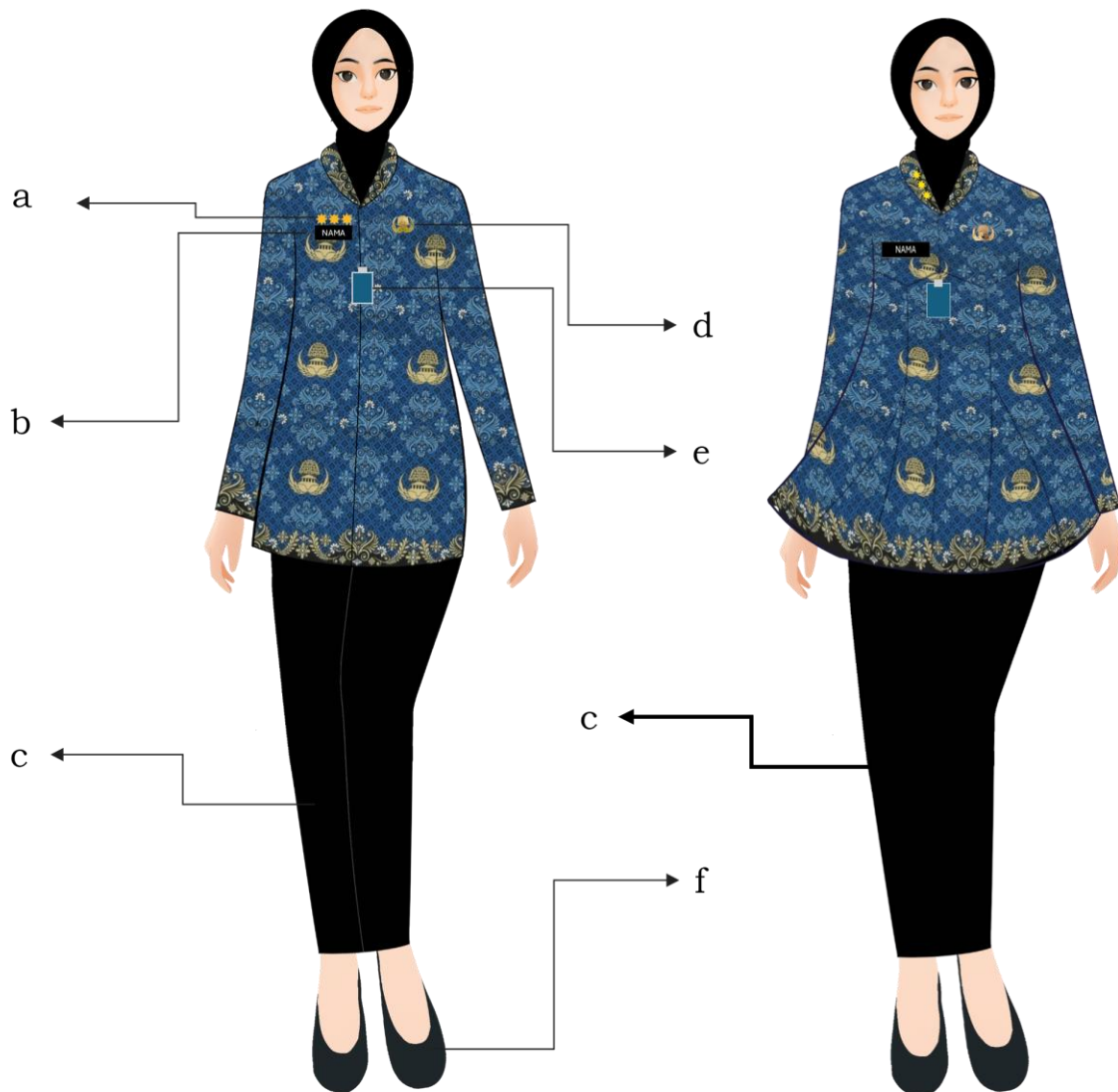
a. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

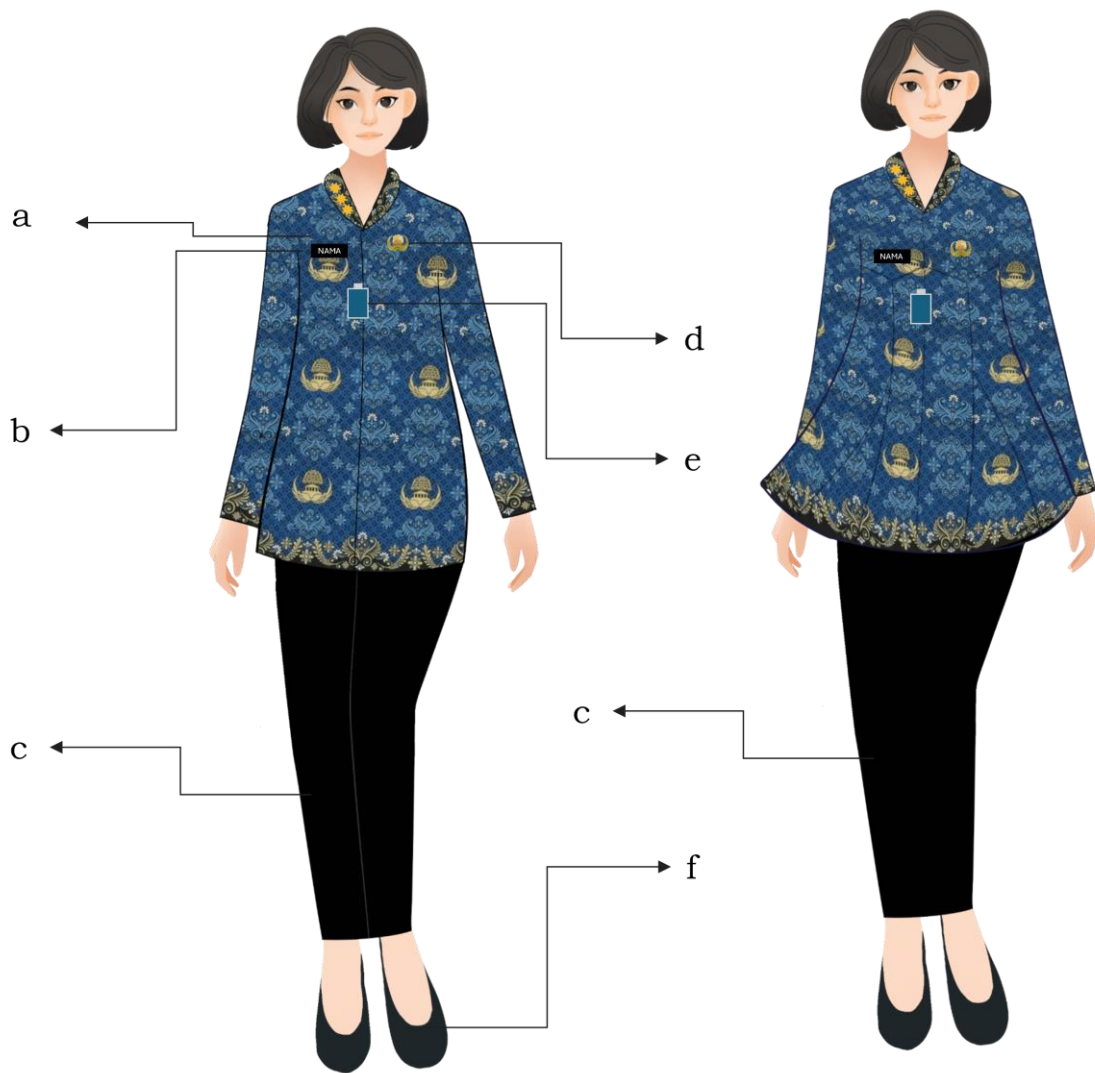
b. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

c. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

B. Jenis atribut Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah

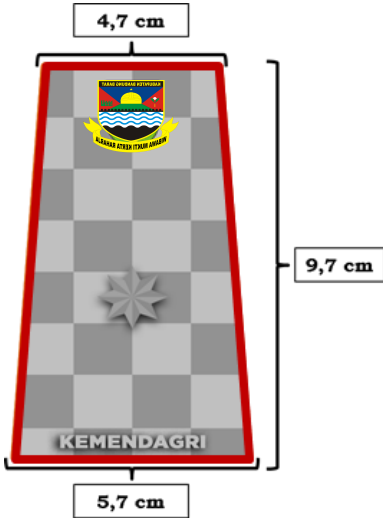
1. Tanda Jabatan

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Tanda Jabatan terdiri dari:

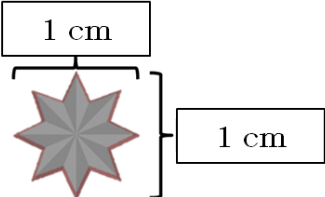
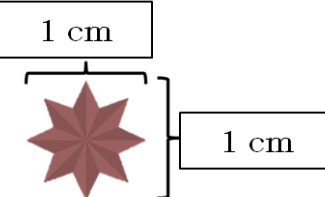
- Tanda Jabatan Bahu

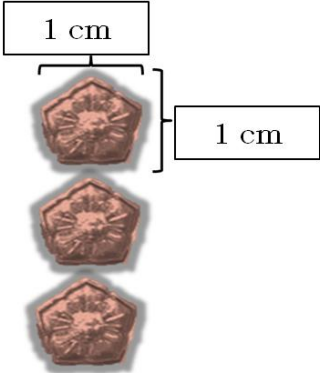
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

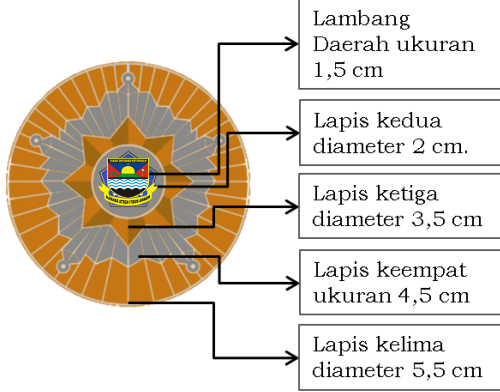
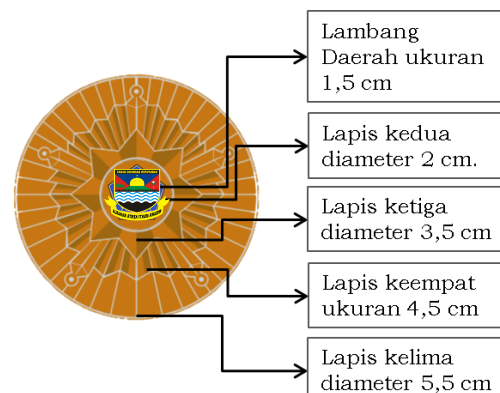
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
4.			Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

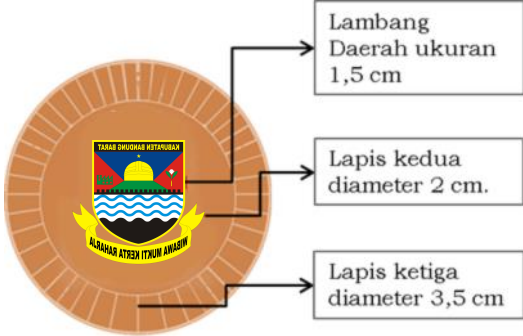
b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang asta brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang asta brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk setir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk setir kapal

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
				berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah



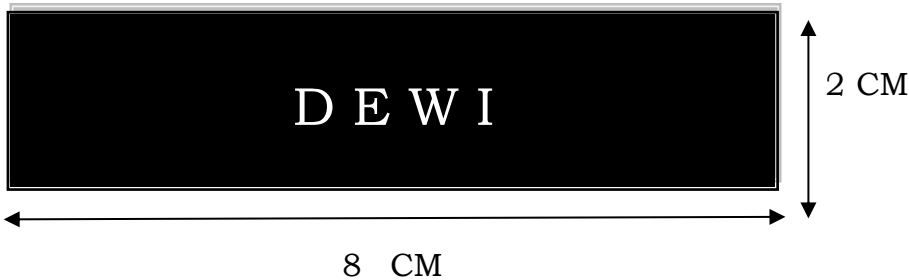
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



2. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



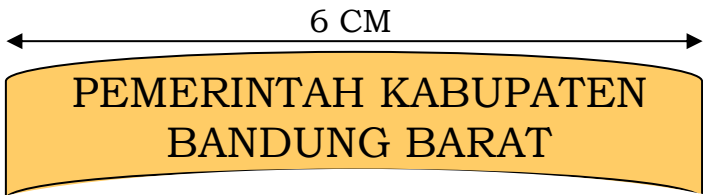
3. Papan Nama



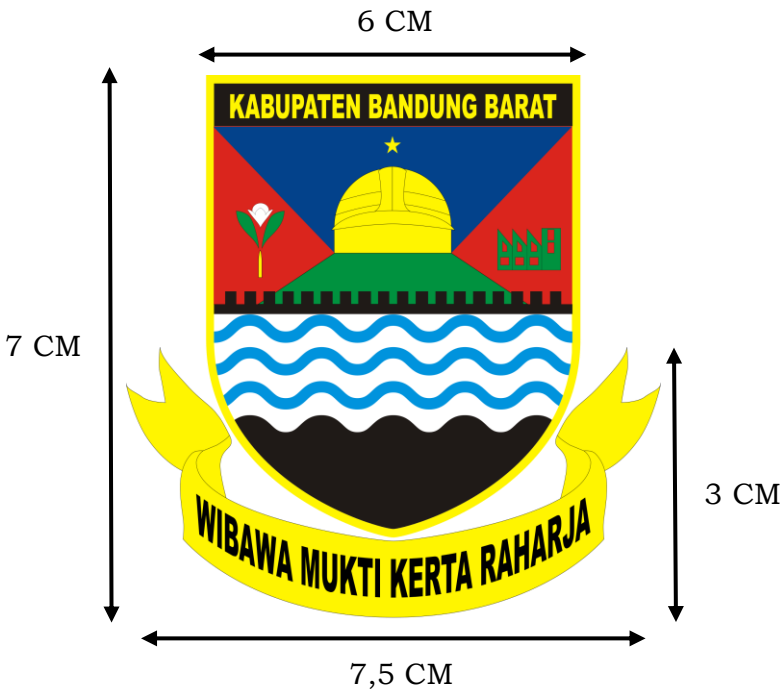
4. Nama Kementerian Dalam Negeri



5. Nama pemerintah Daerah



6. Lambang pemerintah Daerah



7. Tanda Pengenal

DEPAN



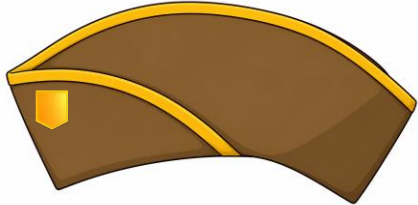
BELAKANG



C. Kelengkapan

1. Tutup Kepala

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz a. Pria  tampak depan	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
	 tampak samping b. Wanita 			
3.	Pet upacara Camat  	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..

2. Ikat Pinggang

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.		Digunakan oleh ASN Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

3. Sepatu

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

D. Jilbab

No	Jenis Pakaian Dinas	Keterangan
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	jilbab berwarna kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian kemeja putih	jilbab berwarna khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik	jilbab sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Harian budaya jawa barat	jilbab menyesuaikan
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Jilbab merah
6.	Pakaian Dinas Lapangan	jilbab berwarna hitam
7.	Pakaian Dinas Upacara	jilbab berwarna putih
8.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	jilbab berwarna hitam

E. Spesifikasi Kain
1. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$

2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetel lusi, helai per cm - Tetel pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

[illegible]

4. Kain Pakaian Dinas Lapangan Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460 320	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

5. Kain Pakaian Dinas Lapangan Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Pakan I - Pakan II - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	42,0 17,0 1,0 31,6 33,2 44,9 x 2 Ribstop Ribstop	Minimum Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	720 430	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Hitam 13,64 0,84 -0,09	 $\Delta E^* \leq 0,8$

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL